



P U T U S A N

No. 2079 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. NY. RD. TUTY KURNIATI, beralamat di Jalan Salak VIII No. 134 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotif Depok, Kabupaten Bogor;
- II. NY. RD. WIEDA HADIDJAH, beralamat di Jalan Laut Banda III W-8, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok, Kabupaten Bogor;
- III. a. NY. HILDA;
b. HILMAN;
c. NY. HILWIA, ketiganya beralamat di Jalan Bunga Belakang RT. 008/ 009, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;

Kesemuanya selaku anak kandung dan cucu/ ahli waris dari (almarhum) RD. OESMAN SUWANDI TISNADJUMENA, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1979 di Jakarta dan sekaligus sebagai ahli waris dari (almarhumah) NY. SALIJAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 1976 di Jakarta, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nursantiyo Prasetyo, SH., dan Aip Miftah, SH., para Advokat, dari Kantor Hukum NURSANTIYO PRASETIYO, SH & REKAN, berkantor di Jalan Subang No. 43 Antapani, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11 Oktober 1999;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/ para Terbanding;

m e l a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ILY SASMITA ATMADJA, beralamat di Jalan Minangkabau Dalam
II No. 16 RT. 02/ 06 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. MENTERI NEGARA
AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL QQ.
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
JAWA BARAT QQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN PURWAKARTA, berkedudukan di Jalan
Veteran No. 163 Purwakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta pada
pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dan cucu-cucu yang sah dari
(almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena, yang telah meninggal dunia
pada tanggal 24 September 1979 di Jakarta;
- Bahwa (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena adalah keponakan
dari Rd. Uyeh Prawira Saputra, yang telah meninggal dunia di Purwakarta,
dimana Rd. Uyeh Prawira Saputra pada akhir hayatnya meninggalkan dua
orang anak yang bernama Rd. Boernat yang telah meninggal dunia di
Purwakarta pada tanggal 11 Juli 1965 dan Rd. Salijah yang meninggal dunia
di Jakarta pada tanggal 6 April 1976. Dengan demikian (almarhum)
Rd.Oesman Suwandi Tisnadjumena adalah juga saudara sepupu dari
(almarhumah) Rd. Boernat dan (almarhumah) Rd. Salijah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saudara sepupu dari (almarhumah) Rd. Boernat dan (almarhumah) Rd. Salijah (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena, adalah juga suami yang sah (dari almarhumah) Rd. Boernat;
- Bahwa semasa hidupnya (almarhum) Rd. Uyeh Prawira Saputra selain meninggalkan dua orang anak, juga memiliki dan meninggalkan harta asal yang berupa :
 - a. Rumah, dapur, paviliun beserta pekarangannya yang terletak di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Jalan Kabupaten No. 2) Purwakarta (yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT I);
 - b. Rumah di Jalan Tengah No. 45, Purwakarta;
 - c. - 1 (satu) bahu sawah yang terletak di Kampung Baru, Purwakarta Kikitir No. 389;
 - 1 (satu) bahu sawah yang terletak di Kampung Cicangor, Purwakarta, Kikitir No. 44;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 1957 (almarhum) Rd. Uyeh Prawira Saputra telah menghibahkan harta kekayaan berupa :
 - a. Rumah dan pekarangannya yang terletak di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Jalan Kabupaten No. 2), kepada (almarhumah) Rd. Boernat;
 - b. Rumah dan pekarangannya yang terletak di Jalan Tengah No. 45 Purwakarta, kepada (almarhumah) Rd. Salijah;
- Bahwa setelah (almarhumah) Rd. Boernat meninggal dunia, atas kesepakatan bersama pada tanggal 1 Juni 1967, harta peninggalan tersebut dibagi sama rata sebagai berikut :
 - a. Rumah dan pekarangannya yang terletak di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Jalan Kabupaten No. 2), dibagi dua untuk (almarhumah) Rd. Salijah dan (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena selaku suami (almarhumah) Rd. Boernat, yang masing-masing mendapat 1/2 bagian;
 - b. (Almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena selain itu juga mendapat 1 (satu) bahu sawah yang terletak di Kampung Baru, Purwakarta dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kikitor No. 389 dan (almarhumah) Rd. Salijah mendapat 1 (satu) bahu sawah yang terletak di Kampung Cicangor, Purwakarta, Kikitor No. 44;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 1976 (\pm 9 tahun kemudian) (almarhumah) Rd. Salijah meninggal dunia di Jakarta dan tidak meninggalkan anak kandung, kecuali suami yang bernama Udju Prawiraatmadja (orang tua dari TERGUGAT I) dan 4 (empat) orang anak tiri yang termasuk diantaranya adalah TERGUGAT I;
- Bahwa namun demikian (almarhum) Rd. Salijah meninggalkan warisan yang berasal dari harta asal (almarhum) Rd. Uyeh Prawira Saputra, yaitu :
 - a. 1/2 (setengah) bagian tanah dan paviliun yang terletak di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Jalan Kabupaten No. 2) Purwakarta;
 - b. 1 (satu) bahu sawah yang terletak di Kampung Cicangor, Purwakarta, Kikitor No. 44;
- Bahwa karena (almarhumah) Rd. Salijah tidak meninggalkan anak kandung, tetapi meninggalkan harta asal seperti tertuang dalam butir posita No. 8 di atas, maka de jure harta warisan tersebut seharusnya jatuh kepada ahli waris yang masih ada hubungan darah, a quo (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena selaku saudara sepupunya yang pada saat itu masih hidup atau kepada ahli warisnya sekarang yaitu para Penggugat. Dan sebaliknya tidak jatuh kepada suaminya yaitu Udju Prawiraatmadja (orang tua dari TERGUGAT I) atau jatuh kepada TERGUGAT I yang nota bene tidak ada hubungan/ pertalian darah dengan (almarhumah) Rd. Salijah;

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 82 K/SIP/1957 tanggal 24 Mei 1958, yang menyatakan "anak angkat (kukut) yang tidak ada hubungan darah, tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah";

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena maupun para PENGGUGAT selaku ahli waris (almarhumah) Rd. Salijah yang masih sedarah, orang tua TERGUGAT I (a quo Udju Prawiraatmadja) telah mensertifikatkan seluruh tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Jalan Kabupaten No. 2), Purwakarta, menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Udju Prawiraatmadja yang kemudian menghibahkan seluruhnya kepada TERGUGAT I;

Sehingga objek sengketa tersebut sertifikatnya telah beralih tangan kepada TERGUGAT I dan dikuasai sepenuhnya oleh TERGUGAT I, padahal jelas-jelas berdasarkan tanda bukti warisan tanggal 1 Juni 1967, 1/2 bagian dari objek sengketa tersebut telah menjadi hak sepenuhnya dari (almarhum) Rd.Oesman Suwandi Tisnadjumena (orang tua dan kakek dari para PENGGUGAT);

Dengan demikian perbuatan (almarhum) Udju Prawiraatmadja dan TERGUGAT I telah sangat merugikan (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena dan para ahli warisnya (para PENGGUGAT) karena para PENGGUGAT tidak dapat menikmati/ kehilangan hak waris yang seharusnya diperoleh;

- Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang telah mengeluarkan/ menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/ 1988 tanggal 4 Januari 1988 konversi dari Kikitr No. C. 5028 atas nama Rd.Salijah ke atas nama O. Prawiraatmadja dengan dasar warisan, berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Nagri Tengah tanggal 31 Agustus 1986 No. 13/AGR/X/1986 adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan haruslah dibatalkan karena mengandung cacat hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Objek sertifikat tersebut adalah harta asal dari (almarhumah) Rd. Salijah yang didapat dari orang tuanya yaitu (almarhum) Rd. Uyeh Prawira Saputra. Dengan demikian tidak berdasar jika harta asal jatuh kepada suami atau anak tirinya yang nota bene tidak ada hubungan pertalian darah dengan (almarhumah) Rd. Salijah;
 - b. Surat keterangan warisan yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Nagri Tengah tanggal 31 Agustus 1986 No. 13/AGR/X/1986 adalah tidak benar, karena ternyata masih ada ahli waris lain yang lebih berhak, yaitu (almarhum) Rd.Oesman Suwandi Tisnadjumena dan para PENGGUGAT, selaku anak kandungnya dan cucu-cucunya (ahli warisnya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebagian objek sertifikat tersebut, yaitu 1/2 (setengah) bagiannya adalah milik (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena dan para PENGGUGAT, berdasarkan tanda bukti warisan tertanggal 1 Juni 1967;
- d. Dalam surat keterangan warisan tertanggal 31 Agustus 1986 No. 13/AGR/X/1986 tersebut jelas-jelas tidak menyebutkan bahwa Rd. Salijah mewariskan peninggalan tersebut kepada Udju Prawiraatmadja. Dengan demikian Udju Prawiraatmadja adalah tidak berhak atas warisan dari Rd. Salijah, karena yang berhak adalah ahli waris yang masih ada hubungan pertalian darah dengan (almarhumah) Rd. Salijah, sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No.1/1988 tanggal 4 Januari 1988 (objek sengketa) jelas-jelas tercantum mutasi peralihannya didasarkan dari adanya warisan berdasarkan surat keterangan tersebut;
- Bahwa dengan demikian tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Jalan Kabupaten No. 2), Purwakarta dan 1 (satu) bahu sawah yang terletak di Kampung Cicangor, Kikitor No. 44 Purwakarta, adalah harta asal (almarhumah) Rd. Salijah yang diperoleh dari orang tuanya (almarhum) Rd. Uyeh Prawira Saputra dan masih merupakan budel waris yang belum dibagi dan 1/2 nya lagi adalah hak mutlak (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena dan para ahli warisnya (para PENGGUGAT);
- Bahwa dengan demikian berdasar TERGUGAT II dihukum untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 tanggal 4 Januari 1988 dan kemudian mencoret kepemilikan atas nama O. Prawiraatmadja dan atas nama H. Ily Sasmitaatmadja, karena penerbitan sertifikat tersebut mengandung cacat hukum;
- Bahwa berdasar selanjutnya TERGUGAT I dihukum untuk mengembalikan tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 tanggal 4 Januari 1988 dan 1 (satu) bahu sawah yang terletak di Kampung Cicangor, Kikitor No. 44 Purwakarta, kepada budel waris (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah) Rd. Salijah untuk kemudian menyerahkan kepada ahli warisnya yang sah;

- Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka berdasar para Penggugat mohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunannya di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Jalan Kabupaten No.2) Purwakarta sesuai Sertifikat Hak Milik No. 373/Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 tanggal 4 Januari 1988 atas nama H. Ily Sasmitaatmadja dan 1 (satu) bahu sawah yang terletak di Kampung Cicangor, Kikitir No. 44 Purwakarta;
- Bahwa gugatan ini diajukan oleh para Penggugat berdasarkan bukti-bukti autentik dan sah menurut Pasal 180 HIR, karenanya telah cukup beralasan gugatan para Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas :
 - a. Sebidang tanah dan bangunannya di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Jalan Kabupaten No. 2) Purwakarta sesuai Sertifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/ 1988 tanggal 4 Januari 1998 atas nama H. Ily Sasmitaatmadja;
 - b. 1 (satu) bahu sawah yang terletak di Kampung Cicangor, Kikitir No. 44 Purwakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan para Penggugat adalah sebagian ahli waris yang sah dari (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena dan ahli waris (almarhumah) Rd. Salijah;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, (ex Pasal 1365 KUHPerdara);
5. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa;
6. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/ 1988 tanggal 4 Januari 1988 atas nama H.Ily Sasmitaatmadja;
7. Menyatakan tanah dan bangunan di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Jalan Kabupaten No. 2), Purwakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 Tanggal 4 Januari 1988 atas nama H. Ily Sasmitaatmadja dan 1 (satu) bahu sawah yang terletak di Kampung Cicangor, Kikitor No. 44, Purwakarta, adalah budel waris dari (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena dan ahli waris (almarhumah) Rd. Salijah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang sah;
8. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan dan kemudian mencoret kembali Serifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 tanggal 4 Januari 1988 atas nama H. Ily Sasmitaatmadja, karena mengandung cacat hukum;
9. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah dan bangunannya di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Jalan Kabupaten No. 2), Purwakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 tanggal 4 Januari 1988 atas nama H. Ily Sasmitaatmadja dan 1 (satu) bahu sawah yang terletak di Kampung Cicangor, Kikitor No. 44, Purwakarta, kepada budel waris dari (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena dan ahli waris (almarhumah) Rd. Salijah untuk kemudian menyerahkan kepada ahli warisnya yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding, kasasi, maupun upaya-upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa materi atau obyek gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah sama dengan obyek gugatan perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 4/Pdt.G/1990/PN.PWK., tertanggal 13 Februari 1991, jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 95/Pdt/1991/PT.Bdg., tertanggal 25 Mei 1992, jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3306 K/Pdt/1992 tertanggal 30 September 1997, yaitu berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Kabupaten No. 2) Purwakarta, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 tanggal 4 Januari 1988 atas nama H. Ily Sasmitaatmadja : (dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Tergugat I);

Dimana dalam putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut antara lain diktumnya mengadili sebagai berikut :

- Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik No. 373 dan seterusnya;

Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan yang ne bis in idem;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dimana terlihat dalam gugatannya tersebut Penggugat telah mencampur adukkan beberapa kualifikasi gugatan yaitu antara keahliwarisan, boedel waris,



perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum oleh penguasa, pembatalan sertifikat hak milik, pada hal satu sama lain selain berbeda dasar hukumnya juga berbeda pula mengenai kewenangan mengadilinya;

3. Bahwa dengan adanya beberapa kualifikasi hukum tersebut maka tentunya mengenai kewenangan mengadilinyapun berbeda pula, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengenai gugatan keahliwarisan dan boedel waris, seharusnya Penggugat dapat memisahkan dan mengajukannya melalui Pengadilan Agama, karena sebagai seorang Islam (beragama Islam) maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b, ayat (3) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di sana dikatakan bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
- b. Mengenai gugatan Perbuatan yang melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dan pembatalan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh BPN (yang dalam hal ini Tergugat II), bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 47);

Jadi di sini (dalam gugatan Penggugat) terdapat 3 (tiga) Badan Peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yaitu :

- Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);
- Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam kesempatan ini Tergugat memohon kepada Bapak Ketua, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Tergugat I tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 20/Pdt.G/1998/PN.PWK., tanggal 01 Desember 1998 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan atas rumah dan tanah di Jalan Gandanegara No.24 Purwakarta, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 20/BA/CB/Pdt.G/1998/PN.Pwk., adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Rd. Oesman Suwandi Tisnadjuma dan ahli waris almarhumah Rd. Salijah;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Serifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 tanggal 4 Januari 1988 atas nama H. Ily Sasmitaatmadja;
6. Menyatakan tanah dan bangunannya di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Jalan Kabupaten No. 2), Purwakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 tanggal 4 Januari 1988 atas nama H. Ily Sasmitaatmadja dan 1 (satu) bahu sawah yang terletak di Kampung Cicangor, Kikitor No. 44, Purwakarta, kepada boedel waris dari (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjuma dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(almarhumah) Rd. Salijah untuk kemudian menyerahkan kepada ahli warisnya yang sah;

7. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan dan kemudian mencoret kembali Serifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 tanggal 4 Januari 1988 atas nama H. Ily Sasmitaatmadja, karena mengandung cacat hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah dan bangunannya di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Jalan Kabupaten No. 2), Purwakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 tanggal 4 Januari 1988 atas nama H. Ily Sasmitaatmadja dan 1 (satu) bahu sawah yang terletak di Kampung Cicangor, Kikitor No. 44, Purwakarta, kepada boedel waris dari (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena dan (almarhumah) Rd. Salijah untuk kemudian menyerahkan kepada ahli warisnya yang sah;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu Rupiah);
10. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
11. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusannya No. 120/Pdt/1999/PT.Bdg., tanggal 22 Juli 1999 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tertanggal 1 Desember 1998 No. 20/Pdt.G/1998/PN.Pwk., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan sita jaminan atas rumah dan tanah di Jalan Gandanegara No. 24 Purwakarta, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 20/BA/CB/Pdt.G/1998/PN.Pwk., adalah tidak sah dan tidak berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan mengangkat kembali sita jaminan tersebut;
- Menghukum para Terbanding, semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu Rupiah), yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/ para Terbanding pada tanggal 09 Oktober 1999 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/ para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.20/Pdt.G/1998/PN.PWK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 1999;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/ Pembanding yang pada tanggal 14 Oktober 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/ para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 23 Desember 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung halaman 4, Judex Facti telah menarik suatu kesimpulan hukum bahwa substansi perkara ini adalah mengenai persoalan warisan, yaitu pembagian harta peninggalan dari (almarhumah) Ny. Rd. Salijah yang dikuasai oleh suaminya Udju Prawiraatmadja dan kemudian dihibahkan kepada Tergugat I/ Pembanding. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum yang tercantum dalam halaman 5, Judex Facti telah menarik kesimpulan hukum bahwa karena para Penggugat/ para Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pewaris Ny. Rd. Salijah adalah orang-orang Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7/1989 adalah wewenang Pengadilan Agama, dan karenanya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Bahwa, pertimbangan tersebut yang mengacu pada Pasal 48 UU No. 7/1989 Peradilan Agama adalah pertimbangan yang keliru, karena Judex Facti telah tidak memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 50 UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Karena substansi hukum dalam perkara ini bukanlah menyangkut warisan saja tetapi menyangkut pula pembuktian hak kepemilikan atas tanah, terbukti dari diikutsertakannya Badan Pertanahan Nasional Purwakarta sebagai Tergugat II dalam perkara a quo. Dengan demikian sengketa ini adalah murni sengketa perdata;
3. Bahwa, selanjutnya para Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara perdata ini, karena dasar gugatan adalah selain masalah kewarisan juga mengenai kepemilikan dan keabsahan dari ahli waris yang lebih berhak atas obyek sengketa, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 162 K/Pdt/1992 tanggal 28 April 1994, yaitu jika terjadi sengketa mengenai hak milik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang mengadili tentang obyek yang menjadi sengketa tersebut adalah peradilan umum/ Pengadilan Negeri (terdapat dalam Himpunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kewenangan mengadili, hasil kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1995 halaman 45);

Dengan demikian Judex Facti selain telah menerapkan hukum yang berlaku juga tidak menerapkan asas hukum *lex posterior derogat legi priori*, bahwa undang-undang yang kemudian menghapuskan undang-undang yang terdahulu, hal ini terlihat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 162 K/Pdt/1992 dikeluarkan pada tanggal 28 April 1994, sedangkan UU No. 7/1989 diberlakukan pada tahun 1989. Selanjutnya Judex Facti juga tidak menerapkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1294 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1997 mengenai sengketa warisan tanah yang dikonversi menjadi sertifikat hak milik perikatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan – alasan keberatan dalam kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perkara a quo bukan merupakan sengketa warisan melainkan sengketa kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa tanah sengketa adalah harta bawaan Ny. Rd. Salijah berupa harta asal Rd. Uyeh Prawira Saputra, dengan meninggalnya Ny. Rd. Salijah yang tidak ada keturunannya, maka harta asal tersebut tidak jatuh pada suaminya Udju Prawiraatmadja, melainkan jatuh pada ahli warisnya yang berhubungan darah dengan almarhumah Ny. Rd. Salijah;
- Bahwa tanah sengketa oleh Udju Prawiraatmadja suami almarhumah Ny. Rd. Salijah dihibahkan pada anak angkatnya Ny. Ily Sasmitaatmadja (Tergugat) halmana bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 82 K/Sip/1957 tanggal 24 Mei 1958;
- Bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dan dapat dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NY. RD. TUTY KURNIATI dan kawan-kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 120/Pdt/1999/PT.Bdg., tanggal 22 Juli 1999 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 20/Pdt.G/1998/PN.PWK., tanggal 01 Desember 1998 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. Ny. Rd. TUTY KURNIATI; II. Ny. Rd. WIEDA HADIDJAH; III. a. Ny. HILDA, b. HILMAN, c. Ny. HILWIA, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 120/Pdt/1999/PT.Bdg., tanggal 22 Juli 1999 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 20/Pdt.G/1998/PN.PWK., tanggal 01 Desember 1998;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan atas rumah dan tanah di Jalan Gandanegara No.24 Purwakarta, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 20/BA/CB/Pdt.G/1998/PN.Pwk., adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena dan ahli waris almarhumah Rd. Salijah;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Serifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 tanggal 4 Januari 1988 atas nama H. Ily Sasmitaatmadja;
6. Menyatakan tanah dan bangunannya di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Jalan Kabupaten No. 2), Purwakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 373/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 tanggal 4 Januari 1988 atas nama H. Ily Sasmitaatmadja adalah boedel waris dari (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena dan (almarhumah) Rd. Salijah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang sah;

7. Menghukum Tergugat II untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 tanggal 4 Januari 1988 atas nama H. Ily Sasmitaatmadja, karena mengandung cacat hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah dan bangunannya di Jalan Gandanegara No. 24 (dahulu Jalan Kabupaten No. 2), Purwakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 373/ Kelurahan Nagri Tengah, Gambar Situasi No. 1/1988 tanggal 4 Januari 1988 atas nama H. Ily Sasmitaatmadja kepada boedel waris dari (almarhum) Rd. Oesman Suwandi Tisnadjumena dan (almarhumah) Rd. Salijah untuk kemudian menyerahkan kepada ahli warisnya yang sah;
9. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
10. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/ Tergugat I/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 oleh H. Muhammad Taufik, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, SH., MH., dan Drs. H. Hamdan, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD/H.Djafni Djamal,SH.,MH.

TTD/H.Muhammad Taufik,SH.,MH.

TTD/Drs.H.Hamdan,SH.,MH.

Panitera Pengganti

TTD/Florensani Kendenan,SH.,MH.

Biaya-biaya :

M e t e r a i Rp 6.000,00.

R e d a k s i Rp 5.000,00.

Administrasi kasasi Rp 489.000,00.

Jumlah Rp 500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)